



PT Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023, DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.30 WIB – 15.50 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 15.58 WIB – 16.10 WIB, RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Ruang Teratai Lantai 2, Millenium Hotel Sirih Jakarta, Jl. H. Fachruddin No. 3, Jakarta 10250, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan konversi utang berelasi PT Primarajuli Sukses (entitas anak) kepada PT Ever Shine Tex Tbk menjadi ekuitas.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo (hadir secara *online*)
Komisaris Independen : Bapak Wirawan

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
Direktur : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
Direktur : Bapak Peter Sung
Direktur : Bapak Michael Sung

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

- Pada RUPST dan RUPSLB sebanyak 1.839.979.173 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 91,30% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Bahwa ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara ke-1 dan ke-2 RUPST.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.838.478.173 (99,92%)	1.501.000 (0,02%)	-
Kedua	1.839.979.173 (100%)	-	-
Ketiga	1.839.979.173 (100%)	-	-
Keempat	1.839.979.173 (100%)	-	-

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.838.478.173 (100%)	1.501.000 (0,02%)	-

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

Mata Acara Kesatu:

- a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2023, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat: Wajar Tanpa Modifikasian.
- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menggunakan Laba Komprehensif tahun 2023 sebesar US\$1.303.481 (satu juta tiga ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu dollar Amerika) setara dengan Rp 20.094.463.096,- (dua puluh miliar sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh enam Rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp.2.015.208.720,- (dua miliar lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
- b. Sebesar Rp.18.079.254.376,- (delapan belas miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPSLB:

Mata Acara Rapat Satu-satunya:

- a. Menyetujui transaksi konversi utang pihak berelasi PT Primarajuli Sukses kepada PT Ever Shine Tex Tbk menjadi saham.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan pengurusan transaksi tersebut, termasuk menaikkan modal dasar PT Primarajuli Sukses terkait dengan adanya penambahan/kenaikan modal disetor PT Primarajuli Sukses yang berasal dari konversi utang pihak berelasi menjadi saham.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :

Jadwal Pembagian Dividen :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 24 Juni 2024. |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 25 Juni 2024. |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | 26 Juni 2024. |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | 27 Juni 2024. |
| 5. Recording Date Dividen Tunai | 26 Juni 2024. |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | 12 Juli 2024. |

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 16 Juni 2024 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 16 Juni 2024.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 14 Juni 2024

PT EVER SHINE TEX Tbk
Direksi



PT Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR YEAR 2023
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Ever Shine Tex Tbk. (hereinafter referred to as the **"Company"**) hereby informs all of the Company's shareholders, that on Wednesday, 12 June 2024 the Annual General Meeting of Shareholders (**"AGM"**) was convened from 14.30 pm – 15.50 pm Western Indonesian Time, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"EGM"**) from 15.58 pm – 16.10 pm Western Indonesia Time (hereinafter referred to as the **"Meeting"**) at Millennium Hotel Sirih, Teratai room 2nd Floor, on Jl. H. Fachrudin No. 3 Jakarta 10250, with a summary of the Meeting as follows :

A. Agenda of the Meeting

AGM as follows:

1. Approval of the Board of Directors Report regarding the management of the Company and the results that have been achieved during the financial year of 2023, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year of 2023.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for the financial year of 2023.
3. Determination on the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year of 2023.
4. Appointment of the independent public accountant firm for the financial year ended on December 31, 2024.

EGM as follows:

1. Approval of conversion of the related party debt of PT Primarajuli Sukses (subsidiary) to PT Ever Shine Tex Tbk into equity.

B. Members of The Board of Commissioners and The Directors who attended the Meeting:

Board of Commissioner :

1. President Commissioner : Mrs. Emmy Ranoewidjojo
2. Independent Commissioner : Mr. Aryanto Agus Mulyo (present via electronicplatform)
3. Independent Commissioner : Mr. Wirawan

Board of Director :

1. President Director : Mr. Sung Pui Man
2. Director : Mrs. Dra. Erlie Lindawati Surianto
3. Director : Mr. Peter Sung
4. Director : Mr. Michael Sung

C. The Meeting was attended by the shareholders and/or the valid proxies of the shareholders:

- At the AGM and EGM, a total of 1.839.979.173 shares with the valid voting rights were present or 91,30% of 2.015.208.720 shares, which are the entire shares with valid voting rights issued by the Company.

D. At the Meeting, an opportunity was provided to raise questions and/or provide opinion regarding the Meeting Agenda.

E. That there is 1 (one) shareholder who asked questions and/or provided opinions on the 1st and 2nd agenda items of the AGM.

F. The decision-making mechanism at the meeting is follows :

Decision-making for all agenda items of the Meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision are made by voting.

G. The results of decision-making made voting, the number of votes and the percentage of Meeting decisions form all shares with voting rights present at the Meeting are :

3. Annual General Meeting of Shareholders :

Meeting Agendas	Number of Votes		
	Agree	Disagree	Abstain
First	1.838.478.173 (99,92%)	1.501.000 (0,02%)	-
Second	1.839.979.173 (100%)	-	-
Third	1.839.979.173 (100%)	-	-
Fourth	1.839.979.173 (100%)	-	-

4. Extraordinary General Meeting of Shareholders

Meeting Agenda	Number of Votes		
	Agree	Disagree	Abstain
First	1.838.478.173 (100%)	1.501.000 (0,02%)	-

H. The decision of the Meeting in essence has been decided, approved the following matters:

AGM:

First Agenda :

- a. To duly accept the Board of Directors Report regarding the management of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, including to duly accept the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners.
- b. To ratify the Consolidated Balance Sheet Report and the Comprehensive Consolidated Profit and Loss Report for the financial year of 2023, which has been audited by the Public Accountant Firm BDO Indonesia with "An Unmodified Opinion".
- c. With the acceptance of the Board of Directors Report and the ratification of the Consolidated Balance Sheet Report and the Comprehensive Consolidated Profit and Loss Report for the financial year ended on December 31, 2023, therefore granting full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervisory actions taken during the financial year of 2023, to the extent that those actions are reflected in the Consolidated Balance Sheet Report and the Comprehensive Consolidated Profit and Loss Report.

Second Agenda :

Approved to use The 2023 Comprehensive Profit amounted US\$ 1.303.481 (one million three hundred three thousand four hundred eighty one American dollar equivalent to Rp 20.094.463.096.- (twenty billion ninety four million four hundred sixty three thousand ninety six Rupiah) to be allocated as follow :

- a. Amounted Rp 2.015.208.720,- (Two billion fifteen million two hundred eight thousand seven hundred twenty Rupiah) to be distributed as cash dividend. Or amounted Rp 1,- (one rupiah) /share as cash dividen of the Company.
- b. Amounted Rp 18.079.254.376,- (Eighteen billion seventy nine million two hundred fifty four thousand three hundred seventy six Rupiah) as retained earning.

Third Agenda :

Approved and determine that the remuneration of the Company's Board of Commissioners for the financial year of 2024 at maximum shall be IDR 1,900,000,000 (one billion and nine hundred million Indonesian Rupiah) and to authorize the Board of Commissioners in determining the Board of Directors remuneration and the duties of the Director.

Fourth Agenda :

1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm ("KAP") BDO Indonesia to perform the General Audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year of 2024.
2. To agree and authorize the Board of Commissioners:
 - to appoint any substitute KAP and to determine the terms and conditions of its appointment in the event that the appointed KAP is unable to perform or to carry out its duties for any reasons, including any legal reasons and regulations in the capital market; or in the event that no agreement has been reached concerning the audit fee.
 - to determine the honorarium or the amount of the audit professional fee and other appropriate terms of the appointment of such public accountant firm.

EGM :**The Only Meeting Agenda :**

- a. Approved the conversion of the related party debt of PT Primarajuli Sukses to PT EverShine Tex Tbk into equity.
- b. Authorizes the Board of Directors to manage these transactions, including increasing the authorized capital of PT Primarajuli Sukses in connection with the addition/increase in the paid-in capital of PT Primarajuli Sukses which originates from the conversion of related party debt into equity.

The schedule of the Cash Dividend Distribution :

a) Cum Dividen in the Regular Market and Negotiated Market	June 24 th 2024
b) Ex Dividend in the Regular Market and Negotiated Market	June 25 th 2024
c) Cum Dividend in the Cash Market	June 26 th 2024
d) Ex Dividend in the Cash Market	June 27 th 2024
e) Date of the list of The Shareholders (Recording Date)	June 26 th 2024
f) Cash Dividend payment	July 12 th 2024

Procedures for Distribution of Dividend :

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on June 26, 2024 and/or Shareholders in Securities Sub Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on June 26, 2024.
2. For Shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, Cash Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on July 12 2024 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholder opened a securities sub-account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, Cash Dividend payments will be transferred to the Shareholder's account.
3. Cash Dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, cash dividends will be excluded from taxation if they are received by domestic corporate taxpayers ("DN Corporate Taxpayers") and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to DN Corporate Taxpayers. the. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be exempt from tax as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For DN WPOPs who do not meet the investment requirements as stated above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable statutory provisions, and the PPh must be paid by the DN WPOP concerned themselves in accordance with with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through the securities company and/or custodian bank where the shareholder opens a securities account, then the shareholder must be responsible for reporting the receipt of said dividends in the tax report for the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) are required to fulfill the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements and submitting documents as proof of DGT/SKD records or receipts which have

been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations. Without these documents, Cash Dividends paid will be subject to PPh article 26 of 20% or other amounts in accordance with applicable tax laws and regulations.

7. For Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax withholding can be taken at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholder opened their securities account and for Scrib Shareholders it can be taken at BAE.

Jakarta, 14th of June 2024

PT EVER SHINE TEX Tbk

Board of Directors